NOTA KESEPAKATAN
(*MEMORANDUM OF AGREEMENT*)

ANTARA

FISIP UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE TUBAN

DENGAN

BAWASLU KABUPATEN TUBAN

Tentang

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA KEGIATAN KAMPUS BERDAMPAK

Nomor : 087/071073/FISIP/KL/IV/2026
Nomor : 1/HK.02/K.JI-28/04/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Lima Belas**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Satya Irawatiningrum, S.Sos., M.I.Kom. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban, dengan Alamat di Jl. Manunggal No. 61, Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FISIP UNIROW, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. M. Arifin, M.Sos. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tuban, dengan Alamat di Jl. Pramuka No. 05, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri atau masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berdomisili di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi kewajiban moral turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Di antaranya melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta mewujudkan Demokrasi, baik terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang jujur, adil, bersih, demokratis, berintergritas dan bermartabat.

2. Bawaslu Kabupaten Tuban adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pimilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Tuban.
3. Para Pihak memahami kerjasama dan perlu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Tahun 2017 Nomor 1 & 2)
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Thun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193)
   c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dipandang perlu untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kegiatan kampus berdampak yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan mensinergikan potensi sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang mendukung tugas utama PARA PIHAK

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :
(1) Pengajaran,
(2) Penelitian,
(3) Praktek Kerja lapangan,
(4) Pengabdian kepada masyarakat, dan
(5) Publikasi ilmiah.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tuban

a) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa untuk belajar di luar kampus, dalam bentuk praktek kerja lapangan, seminar serta kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
b) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi sumber daya manusia dalam bidang penelitian, publikasi karya ilmiah, penerbitan buku, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kurikulum serta sosialisasi pengawas partisipatif yang jujur, adil, bersih, demokratis, berintergritas dan bermartabat.

Pasal 4

Tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk kegiatan mahasiswa dan dosen sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepakatan ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak terdapat pergantian pejabat/pengurus, tetap diteruskan oleh pejabat/pengurus baru tanpa mengubah ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan leh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(4) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah atau ditambah dan/atau diakhiri atas persetujuan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
(5) Dalam hal para pihak sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak memengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau PIHAK LAIN yang tidak mengikat sesuai kebutuhan masing-masing pihak dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
RAPAT KOORDINASI
Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tuban

(2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di institusinya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

BAB VII
KORESPONDENSI
PASAL 8

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kerja sama maka PARA PIHAK menunjuk koordinator masing-masing/Person in Charge (PIC) sebagai berikut:

a. FISIP UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE TUBAN

Nama	:	Satya Irawatiningrum, S.Sos., M.I.Kom.
Telepon/Fax	:	0813-3231-9363
Email	:	unirowfisip@gmail.com

b. BAWASLU KABUPATEN TUBAN

Nama	:	M. Arifin, M.Sos.
Telepon/Fax	:	(0356) 8833708
Email	:	set.tuban@bawaslu.go.id

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

(1) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan bermaterai cukup serta itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara bersama secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dekan FISIP UNIROW Tuban,	Bawaslu Kabupaten Tuban,
Satya Irawatiningrum, S.Sos., M.I.Kom.	**M. Arifin, M.Sos.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tuban